



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2025/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, NIK. -, tempat tanggal lahir Malang, Desember 1994 (umur 31

tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Syarifuddin Abdillah, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdillah and Partners Law Firm, berkedudukan di The Victoria Lt. 2, Jalan Tomang Raya, Nomor 35-37, Jakarta Barat dan memilih domisili hukum pada alamat Kantor Firma Hukum di Karah Indah I Blok A2, Kota Surabaya, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: *manwithgoodpurpose@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/ALF/IV/2025 tanggal 28 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1738/Kuasa/5/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 5 Mei 2025, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. -, tempat tanggal lahir, Temanggung, Agustus 1992

(umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang berdomisili di Jalan Tlogo Agung, Gg 1, RT006, RW001, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, email: *aniknaila2608@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Didik Lestariyono, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum "Didik Lestariyono And Associates" dengan alamat Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Jingga, Jalan Raya Permata Jingga, Blok Palem, Kav. 58, Nomor 44, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dengan alamat email: didik.lestariyono@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1841/kuasa/5/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 9 Mei 2025, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6084/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 23 April 2024 dibawah *hadhanah* Termohon, dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 23 April 2024 kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi (TERBANDING), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

- 2.1. Nafkah *madliyah* selama 12 bulan sebesar Rp.12.000.000; (duabelas juta rupiah);
- 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000;(tiga juta rupiah);
- 2.3. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.2.000.000; (dua juta rupiah);
- 2.4. Nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 23 April 2024 setiap bulan sebesar Rp.1.000.000;(satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan, Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik pada tanggal 5 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Mei 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 5 Mei 2025, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima PERMOHONAN BANDING dari PEMOHON BANDING dahulu PEMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Sebagian Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6084/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 23 April 2025 Perihal Hak Asuh Anak jatuh kepada TERMOHON BANDING dahulu TERMOHON.

Dan/atau Mengadili Sendiri

1. Menerima PERMOHONAN BANDING dari PEMOHON BANDING dahulu PEMOHON;
2. Mengabulkan PERMOHONAN BANDING dari PEMOHON BANDING dahulu PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan PERMOHONAN BANDING dari PEMOHON BANDING dahulu PEMOHON untuk menetapkan hak asuh anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING jatuh kepada PEMOHON BANDING dahulu PEMOHON;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding secara Elektronik tanggal 5 Mei 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Terbanding memberikan jawaban dengan mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6084/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Tertanggal 23 April 2025 Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

DALAM REKONVENSII

1. Mengubah atau Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6084/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG tertanggal 23 April 2025 Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERBANDING), sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah *Madliyah* selama 12 bulan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 23 April 2024 setiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Membebankan biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini sebagaimana mestinya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Yth.: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Secara Elektronik tanggal 14 Mei 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Mei 2025, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 20 Mei 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Mei 2025, akan tetapi Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 20 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Nomor 220/Pdt.G/2025/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 Mei 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6084/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke-12 (dua belas), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Jawa dan Madura *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Pemohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca meneliti dan mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6084/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1446 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Syarifuddin Abdullah, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdillah and Partners Law Firm, berkedudukan di The Victoria Lt. 2, Jalan Tomang Raya, Nomor 35-37, Jakarta Barat dan memilih domisili hukum pada alamat Kantor Firma Hukum di Karah Indah I Blok A2, Kota Surabaya, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: *manwithgoodpurpose@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/ALF/IV/2025 tanggal 28 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1738/Kuasa/5/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 5 Mei 2025. Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Didik Lestariyono, S.H., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum "Didik Lestariyono And Associates" dengan alamat Perum Permata Jingga, jalan Raya Permata Jingga, Blok Palem, Kav. 58, Nomor 44, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dengan alamat email: *didik.lestariyono@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1841/kuasa/5/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 9 Mei 2025. Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Sholichin, S.H. juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Desember 2024, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *ligitasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pembanding tentang cerai talak yang dikumulasi dengan penetapan hak *hadhanah* anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, berumur 7 (tujuh) bulan yang sudah diserahkan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah dalam perwalian dan pengasuhan Pembanding. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada pokoknya mengabulkan permohonan cerai talak Pembanding dan menolak tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hak asuh anak Pemanding dan Terbanding kepada Pemanding serta menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 23 April 2024 dibawah *hadhanah* Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 19 (sembilan belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh) antara Pemanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak Terbanding hamil dan melahirkan tidak diberi nafkah, bahkan tidak didampingi oleh Pemanding. Akhirnya antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta hukum di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), ada pedoman yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 (empat) menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terpenuhi antara lain: telah diusahakan perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun melalui Mediator ternyata tidak berhasil, antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan diantara mereka sudah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri serta tidak ada komunikasi lagi dengan baik demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta hukum di atas terutama sikap Pembanding yang sudah kuat tekadnya untuk bercerai dengan Terbanding telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Kamar Agama angka 1 (satu) yang menentukan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pengggat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, maka dalil-dalil permohonan cerai talak Pembanding harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perceraian harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak asuh anak agar ditetapkan kepada Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya, menolak tuntutan tersebut dan mengabulkan tuntutan balik Terbanding tentang hak asuh anak Pembanding dan Terbanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan hak asuh anak ditetapkan kepada Pembanding, dan mengabulkan tuntutan balik Terbanding tentang hak asuh anak Pembanding dan Terbanding kepada Terbanding, karena sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, namun tidak sependapat terhadap tuntutan balik Terbanding tersebut, diletakkan pada bab konvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena tuntutan hak asuh anak yang diajukan Terbanding agar ditetapkan kepada Terbanding adalah merupakan bagian dari tuntutan rekonvensi (tuntutan balik), oleh karena itu dalam putusan perkara *a quo* akan diletakkan pada bab rekonvensi, meskipun dalam jawaban Terbanding tuntutan balik tentang hak asuh anak tersebut diletakkan pada bab konvensi, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 19 (sembilan belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh) bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 23 April 2024 atau berumur 7 (tujuh) bulan, saat perkara ini diajukan ke pengadilan, sehingga anak tersebut termasuk belum *mumayyiz* yang memerlukan pemeliharaan secara fisik (*physical custody*) berupa: menyusu pada ibu, mendapat perawatan hidup seperti makan dan minum, mendapat pelayanan untuk merawat diri seperti: mandi, berpakaian dan bermain. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 105 huruf a menentukan: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya". Oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 23 April 2024, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena anak Pembanding dan Terbanding saat ini dalam pemeliharaan Pembanding, maka Pembanding dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan balik atau rekonvensi dari Terbanding tersebut sudah tepat dan benar karena diajukan pada tahap mengajukan jawaban pada pengadilan tingkat pertama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf b HIR, sehingga gugatan balik tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dan dianggap termuat dalam putusan ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang seberapa besar jumlah kewajiban nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak yang dibebankan kepada Pembanding, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan yang disesuaikan dengan penghasilan Pembanding. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara substansial telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758-K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang memberikan *abstraksi* hukum; "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022, Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6084/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah *madliyah* selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama ANAK PEMBANDING DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, lahir 23 April 2024, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 23 April 2024, kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 23 April 2024 kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1446 Hijriah, oleh **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.** dan **Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Drs. Santoso, M.H.** dan **Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.** para Hakim Anggota dan dibantu **Embay Baitunah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Embay Baitunah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

Untuk Salinan

- Administrasi : Rp130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

- Redaksi : Rp 10.000,00

Plh. Panitera,

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

Dra. Hj. Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)